



PUTUSAN

Nomor 0570/Pdt.G/2015/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

MELAWAN

Tergugat, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, tempat tinggal di Kabupaten Mesuji, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti tertulis serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 01 Juli 2015 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih Register



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0570/Pdt.G/2015/PA.Gsg tanggal 01 Juli 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 11 Nopember 2013, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rawa Jitu Utara Mesuji, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 265/18/XI/2013, tanggal 28 Nopember 2013;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar suka sama suka, dan saat menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Mesuji selama 1 bulan, kemudian pindah di rumah orangtua Tergugat di Kabupaten Mesuji sampai dengan berpisah;
4. Bahwa selama perkawinan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak Desember 2013 yang lalu sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar, disebabkan oleh;
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak terhadap Penggugat dikarenakan Tergugat tidak memiliki pekerjaan sehingga untuk memenuhi rumah tangga bersama masih ditanggung oleh orangtua Tergugat;
 - b. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan yang jelas dan pulangnyanya sering larut malam;
 - c. Tergugat sering minum-minuman keras bahkan sampai sering mabuk saat Tergugat pulang ke rumah;



6. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Februari tahun 2014 disebabkan Tergugat pulang ke rumah pada sore hari tanpa tujuan yang jelas, kemudian Penggugat langsung menegur Tergugat dan menasihati agar Tergugat memikirkan rumah tangga bersama, tetapi Tergugat justru marah kepada Penggugat hingga akhirnya terjadi cekcok mulut antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa sejak kejadian tersebut Tergugat mengantarkan Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat dengan alamat sebagaimana tersebut diatas hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat;
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian oleh orangtua Penggugat dan orangtua Tergugat namun tidak berhasil;
9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama dan oleh karenanya Penggugat memilih untuk bercerai;
10. Bahwa dengan demikian alasan/dalil perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Primer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya dan ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, sehingga karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Bahwa Majelis Hakim di dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

Bukti Tertulis

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti Saksi-Saksi;

1. Saksi I, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Mesuji yang memberi keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saya sebagai ibu kandung Penggugat;
- Saya kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Saya menyaksikan pernikahan Penggugat dan Tergugat pada 11 Nopember 2013 di rumah saya;
- Penggugat dan Tergugat menikah karena suka sama suka;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saya selama sebulan kemudian pindah ke rumah orangtua Tergugat selama 3 bulan dan Penggugat diantarkan pulang ke rumah saya sampai berpisah;
- Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Setahu saya awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Penggugat tinggal di rumah orangtua Tergugat selama sebulan sekitar tahun 2013 terjadi ketidak harmonisan karena Penggugat sendiri ke rumah saksi dan mengaku ada pertengkaran, lalu Tergugat menjemput dan 2 bulan kemudian Penggugat diantarkan pulang oleh Tergugat karena terjadi pertengkaran;
- Penyebab pertengkaran karena Tergugat tidak bekerja semua kebutuhan rumah tangga ditanggung oleh orangtua Tergugat dan Tergugat juga sering mabuk-mabukan;
- Saat ini Penggugat dan Tergugat berpisah sejak bulan Februari 2014 lalu ketika Penggugat diantarkan pulang yang kedua kalinya oleh Tergugat;



- Pihak keluarga pernah mendamaikan keduanya namun tidak berhasil;
- 2. Saksi II, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah yang memberi keterangan di bawah sumpahnya yang intinya adalah sebagai berikut:
 - Saya adalah kakak kandung Penggugat;
 - Saya mengenal Tergugat sejak sebelum menikah dengan Penggugat;
 - Saya hadir dan menyaksikan pernikahan Penggugat dan Tergugat, mereka menikah suka sama suka;
 - Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2014 lalu mulai terjadi pertengkaran karena Penggugat “dipulangkan” oleh Tergugat ke rumah orangtua saya;
 - Penyebabnya ialah karena Tergugat jarang pulang dan jika pulang larut malam dalam keadaan mabuk;
 - Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Februari 2014 lalu setelah Tergugat mengantarkan Penggugat pulang;
 - Pihak keluarga pernah membicarakan perihal rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun upaya yang dihasilkan adalah permintaan cerai dari pihak Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat dapat menerima dan tidak membantahnya;

Bahwa Penggugat telah mencukupi bukti-bukti yang diajukan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya dan memohon putusan atas perkara ini;



Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim merujuk pada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara Warga Negara Indonesia yang beragama Islam yang menikah secara Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Penggugat berdomisili di Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah sehingga menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Gunung Sugih sebagaimana maksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa, ketidakhadiran Tergugat dalam proses persidangan tanpa sebab dan alasan yang dibenarkan peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 ayat Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 149 ayat (1) R.Bg Majelis menilai bahwa perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim di dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun sebagai suami istri guna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan mendapatkan rahmat Allah SWT, sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65, Pasal 70 ayat (1) dan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa, meskipun Tergugat tidak hadir dan mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat atas ketidakhadirannya tersebut, Majelis tetap mengedepankan asas keyakinan dan kehati-hatian (*ikhhtiyat*) dalam menilai fakta dan peristiwa hukum yang menjadi alasan gugatan *a quo* sebagaimana maksud Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa, permasalahan pokok dalam perkara ini adalah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sebagaimana dalam posita gugatan Penggugat pada bagian duduk perkara;

Menimbang bahwa, berdasarkan alat bukti surat (P.1 dan P.2) berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Fotokopi Kutipan Akta Nikah, kedua bukti surat itu telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian karena telah membuktikan domisili dan kebenaran peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dan kedudukan keduanya sebagai suami isteri dan belum pernah bercerai, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang bahwa, alat bukti saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dalam penilaian Majelis Hakim, saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi dan telah disumpah serta mengetahui langsung terhadap keadaan rumah tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat serta keterangan saksi tersebut sejalan dan berkesesuaian dengan dalil-dalil gugatan Peggugat, oleh karena itu kedudukan dan keterangan para saksi sejalan dengan maksud Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, maka kesaksian para saksi yang dihadirkan Peggugat dapat diterima;

Menimbang bahwa, dari gugatan Peggugat, penegasan dan penjelasan tambahan Peggugat, bukti-bukti di persidangan serta kesimpulan Peggugat, majelis mendapatkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terbukti Peggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dalam membina rumah tangga karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hingga sulit dirukunkan dengan cara apapun;
2. Bahwa terbukti penyebab pertengkaran dalam rumah tangga Peggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami, malas bekerja dan tidak menafkahi Peggugat, pulang larut malam dalam keadaan mabuk serta tidak bertanggung jawab;
3. Bahwa Peggugat memilih tidak mau lagi meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat dengan mengajukan gugatan cerai ini;
4. Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasihat agar Peggugat bersabar, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah suatu ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidhan*) yang memiliki nilai ibadah untuk memenuhi perintah Allah SWT dengan tujuan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa perceraian dibenarkan sepanjang sesuai dengan alasan-alasan yang termaktub dalam kitab suci Al Quran dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;



Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk disatukan lagi sebagai suami isteri, sehingga dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana digariskan Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

Artinya : *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”*, dan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu : *“untuk membina rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa....”* serta Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yaitu : *“.....untuk membina rumah tangga (keluarga) yang sakinah, mawaddah, dan rahmah....”*, sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, meskipun secara filosofis Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menganut asas dan prinsip mempersulit perceraian, namun demikian *in cassu* bagi Penggugat, perceraian justru akan menjadi pintu darurat yang mau tidak mau harus ditempuh sebagai jalan keluar dan obat dari kemelut dan krisis rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa untuk menghindari bahaya atau kesulitan yang nyata terus terjadi antara Penggugat dan Tergugat, dengan jalan perceraian dipandang lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mashlahat daripada mempertahankan ikatan perkawinan yang telah nyata tidak harmonis, halmana akan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus (*Al khushuumah, Al 'Adawaamah*) sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

ذَرِّءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ فَإِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَةٌ وَمَصْلَحَةٌ قَدِّمِ
دَفْعَ الْمَفْسَدَةِ عَالِيًا

Artinya : *Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan, dan apabila berlawanan antara mafsadah dan masalah, didahulukan yang menolak mafsadah*

Menimbang bahwa, berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya telah mempunyai dasar dan alasan hukum yang kuat serta telah mempunyai nilai pembuktian yang cukup, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara *verstek* sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan dalam keadaan *bakda dukhul* (sudah pernah melakukan hubungan suami istri), maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa, untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan mereka dilangsungkan;

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih, untuk mengirimkan salinan putusan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.916.000,- (sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan Musyawarah Majelis Hakim di Gunung Sugih pada hari ini Senin tanggal 14 September 2015 Masehi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 30 Zulkaidah 1436 Hijriyah, oleh kami **April Yadi, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Nur Izzah, S.H.I** dan **Alimuddin, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta **Zulhaida, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

ttd

April Yadi, S.Ag., M.H.

HAKIM ANGGOTA

ttd

Nur Izzah, S.H.I

HAKIM ANGGOTA

ttd

Alimuddin, S.H.I., M.H.

PANITERA PENGANTI

ttd

Zulhaida, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- 1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- 2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Pemanggilan	: Rp. 825.000,-
4. Biaya Redaksi.....	: Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>: Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	: Rp. 916.000,

(sembilan ratus enam belas ribu rupiah)